



ASIMILASI YESUS KRISTUS: SUATU STUDI ANALISIS MENURUT FILIPI 2: 6-8

Rio Janto Pardede^{1*)}, Naek Tua Parlindungan Hutagaol², Samuel Manaransyah³
Mahasiswa Doktoral STT Real Batam^{1,2,3}

*)Email Correspondence: pardede.r@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the assimilation of Jesus Christ according to Philippians 2: 6-8. The research method used is content analysis. The results showed that the assimilation of Jesus Christ showed that Jesus did not exercise His rights as God to defend His humanity. Based on content analysis research, it was found that the assimilation of Jesus Christ was different from humans (prisoner assimilation). Human rights are strongly fought for by the state or government, there is even a law that regulates to protect human rights while the rights of Jesus Christ as a human being are not protected by the state or government. In researching content analysis on the text of Philippians 2: 6-8, Biblical Theology views the assimilation of Jesus Christ divided into 5 components, namely: a) Jesus did not hold fast to His rights as God (2:6), b) Jesus put aside the glory of God. Him (2:7a), c) Jesus took on the nature of a human servant (2:7b), d) Jesus humbled Himself (2:8a), e) Jesus became obedient and died on the cross (2:8b).*

Keywords: *assimilation, Jesus Christ, Philippians 2: 6-8, content analysis*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asimilasi Yesus Kristus menurut kitab Filipi 2: 6-8. Metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimilasi Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus tidak mengenakan hak-Nya sebagai Allah untuk membela kemanusiaan-Nya. Berdasarkan penelitian analisis isi, ditemukan asimilasi Yesus Kristus yang berbeda dengan manusia (asimilasi tahanan). Hak Asasi Manusia sangat diperjuangkan oleh negara atau pemerintah, bahkan ada undang-undang yang mengatur untuk melindungi HAM sedangkan asimilasi Yesus Kristus sebagai manusia tidak dilindungi oleh negara atau pemerintah. Dalam penelitian konten analisis pada teks Filipi 2: 6-8, Teologi Biblika memandang tentang asimilasi Yesus Kristus dibagi dalam 5 komponen yaitu: a) Yesus tidak berpegang teguh pada hak-Nya sebagai Tuhan (2:6), b) Yesus mengesampingkan kemuliaan-Nya (2: 7a), c) Yesus mengambil sifat seorang hamba manusia (2: 7b), d) Yesus merendahkan diri-Nya (2: 8a), e) Yesus menjadi taat dan mati di atas kayu salib (2: 8b).

Kata kunci: asimilasi, Yesus Kristus, Filipi 2: 6-8, kontens analisis

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia. Hak Asasi Manusia tersebut sangat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Karena tanpa hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Para Praktisi dan pakar Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan, seperti: Jack Donnelly, menjelaskan bahwa “umat manusia mempunyai hak-hak mendasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, tapi dipunyainya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia,¹ Luis Henkin, mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada, sebaiknya dapat di klaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh pribadi atau kelompok masyarakat dimana ia tinggal.² Artinya, Luis memperlihatkan kecenderungan HAM sebagai norma hukuman atau peraturan perundang-undangan untuk memperjuangkan perorangan maupun kelompok sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dari segi religi Jhon Locke mengatakan Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Karena HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci.³ Senada dengan itu, John melihatnya secara

religius,⁴ jadi secara umum Hak Asasi Manusia merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia. Dalam artian, tanpa melihat perbedaan warna kulit, latar belakang etnis atau suku, apa agamanya dan bagaimana asal-usul keturunannya dan sebagainya. Dan alasan HAM-lah yang membuat pembelaan manusia kepada manusia yang dilegalkan secara hukum, maupun negara.

Penelitian ini penting karena Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang diyakini menjadi milik setiap orang secara wajar.⁵ HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh individu karena menjadi manusia yang meliputi hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan berdasarkan pengertian tentang martabat dan harga diri manusia.⁶ HAM secara konseptual, berasal dari teori hukum yang berasal dari doktrin Yunani-Romawi. Gagasan HAM, muncul dalam karya tulis Kristen yang tercermin dalam Magna Carta (1215). Dan konsep tersebut secara filosofis dibentuk dalam pemikiran Eropa dan Amerika abad 17 dan 18. Termasuk deklarasi kemerdekaan (1776) dan deklarasi Prancis tentang HAM dan masyarakat (1789). Komisi HAM PBB, Eleanor Roosevelt sebagai ketua membuat deklarasi universal HAM (1948) menegaskan konsep HAM setelah terjadinya penderitaan akibat perang dunia ke II.⁷ HAM, juga merupakan hak individu atas kebebasan, keadilan, dll.⁸ Karena HAM dianggap sebagai bukti diri, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, dan mereka dianugerahi oleh

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* ((Cornell University Press, Ithaca and London), 2003).

² Rafael Edy Bosko, *Prinsip-prinsip HAM* (2004).

³ Mansyur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

⁴ Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi.” 2014.

⁵ Soanes Catherine and Stevenson Angus, *Concise Oxford English Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

⁶ Paul Lagass, *Columbia University: The Columbia Encyclopedia*. Ed. ((New York: Detroit: Columbia University Press; Sold and distributed by Gale Group, 2000).

⁷ Lagass.

⁸ Collins Concise Dictionary. Electronic Ed. ((Glasgow: HarperCollins, 2000).

Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, diantaranya adalah kehidupan, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan, seperti dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 1776 bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan hak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948,⁹ artinya, kebebasan dan keadilan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, karena diberikan oleh Allah secara langsung dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membebaskan 30.432 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Data tersebut dirilis per Sabtu (4/4) pukul 14.00 WIB.¹⁰ Dan hingga Senin (20/04/20), sudah ada 38.822 orang yang dibebaskan untuk mengurangi jumlah penghuni LAPAS.¹¹ Jumlah yang memang cukup signifikan untuk mengurangi kepadatan penghuni LAPAS, yang saat ini juga menjadi masalah besar buat Kemenkumham. Program asimilasi rumah bagi para napi tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Komnas HAM. Walau dukungan yang diberikan oleh Komnas HAM adalah pembebasan untuk napi pidana umum dan napi anak-anak bukan napi pidana khusus (koruptor dan teroris).¹² Yasonna Laoly mengatakan setidaknya 35 ribu narapidana akan dibebaskan untuk mencegah penyebaran corona di lapas. Berdasarkan Permenkum HAM

Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.¹³ Aturan yang diterapkan ini diharapkan dapat mengurangi keresahan yang ada dalam masyarakat.

Indonesia bukan negara satu-satunya di dunia dan khususnya di Asia yang melakukan program asimilasi napi terkait penyebaran virus corona itu. Juru Bicara Kementerian Kehakiman Iran, Gholamhossein Esmaili mengatakan “untuk sementara Iran akan membebaskan kurang lebih 85.000 orang dari penjara, termasuk tahanan politik, sebagai respons terhadap pandemi virus corona.” Afghanistan, akan “membebaskan 10.000 tahanan yang telah berusia di atas 55 tahun untuk membendung penyebaran virus corona”.¹⁴ Dikutip dari India Today, otoritas penjara terbesar di Asia, penjara Tihar di Delhi, telah mendesak pemerintah untuk membebaskan 1.500 narapidana dengan pengampunan atau cuti, dan sekitar jumlah yang sama dibebaskan sementara, namun bukan narapidana pelanggaran berat.¹⁵ Jadi, kebijakan untuk mengeluarkan napi dari penjara untuk mencegah terjangkit virus corona merupakan kebijakan yang terjadi di beberapa negara di dunia termasuk Asia dan secara khusus juga diambil oleh pemerintah Indonesia.

Program asimilasi rumah bagi kurang lebih 35 ribu tahanan yang digaungkan oleh Menkumham Yasona Laoly dalam rangka mencegah penyebaran virus corona covid 19,

⁹ Water Mark, *The New Encyclopedia of Christian Quotations*. (Alresford, Hampshire: John Hunt Publishers Ltd, 2000).

¹⁰ TRyn/bmw, “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200404203706-12-490361/kemenkumham-telah-bebaskan-30432-napi-demi-cegah-coronaitle>,” 2020.

¹¹ Ramadhan, “No Title,” 2020.

¹² Ardito Ramadhan, “No Title,” 2020.

¹³ Tiara Aliya Azzahra, “<https://news.detik.com/berita/d-4971527/komnas-ham-pro-kebijakan-napi-bebas-karena-corona-napiter-koruptor-tak-termasuk>,” 2020.

¹⁴ Muhammad Syahrianto, accessed April 30, 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read279147/ini-4-negara-yang-bebaskan-tahanannya-karena-ingin-cegah-penyebaran-virus-corona>.

¹⁵ Martha Ruth Thertina, “No Title,” n.d.

mendapatkan perlawanan dari banyak pihak termasuk masyarakat secara luas. Masyarakat berpendapat akan sangat riskan melepaskan para napi dalam kondisi pandemic seperti ini karena dapat meningkatkan angka kriminal. Sehingga banyak orang berpendapat bahwa lebih baik napi tetap dipenjara dan dilakukan *physical distancing* di dalam penjara supaya mereka bisa tetap aman dari serangan virus corona.¹⁶ Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang berpendapat bahwa para napi juga memiliki hak untuk diselamatkan oleh negara dalam masa pandemi ini, karena itu mereka perlu dilepaskan dari penjara sebab ruang penjara untuk napi pidana umum terlalu padat sehingga sangat memungkinkan terjadinya penyebaran virus corona dengan cepat. Ketakutan masyarakat dengan program asimilasi pemerintah diakibatkan adanya kekuatiran bahwa mantan napi yang dibebaskan dalam program asimilasi akan melakukan kejahatan kembali. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masa pandemi ini akan ada banyak masalah ekonomi sehingga akan sangat rentan dalam memicu adanya kejahatan. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang menggugat kebijakan ini,¹⁷ karena dianggap meresahkan masyarakat.

Kekuatiran tersebut terjawabkan, dengan pernyataan Mabes Polri yang mengumumkan sebanyak 39 napi dari total 38.822 napi yang dibebaskan dalam program asimilasi, mereka kembali berulah.¹⁸ Sebenarnya 39 orang napi berulah itu hanya 0,1% dari total jumlah napi yang dibebaskan, sangat sedikit. Akan tetapi karena ulah sedikit orang itu, maka napi yang berjumlah 38 ribu lebih dianggap sama yaitu ancaman bagi masyarakat. Disinilah masalah dalam masyarakat menjadi muncul.

Pelaksanaan program asimilasi sebagai pelaksanaan hak hidup dari para napi karena mereka juga memiliki hak untuk tetap sehat. Tapi mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena ketenangan dan jaminan keamanan juga hak dari seluruh masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah.

Prinsip HAM yang harus dipahami oleh setiap orang menurut J. Rawls, adalah 1) setiap orang harus berjuang secara setara untuk mencapai sistem total yang paling luas dari kebebasan dasar yang setara yang sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa untuk semua. 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: untuk kepentingan terbesar dari yang paling tidak diuntungkan dan melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka untuk semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.¹⁹ Jaminan hak asasi manusia memberikan kemungkinan kepada individu untuk mempertahankan statusnya sebagai subjek moral dalam masalah hukum dasar dan urusan kehidupan sosial.²⁰ Oleh karena itu, sejauh mana HAM direalisasikan secara langsung mempengaruhi peluang yang tersedia bagi pribadi manusia untuk menjadi dewasa secara moral.

Sedangkan Hak Yesus Kristus sebagai manusia, justru tidak terlindungi baik melalui Negara, agama maupun para pengikut-Nya. Bahkan, Yesus Kristus tidak menggunakan Keilahian-Nya untuk membela diri dan menghukum orang-orang yang tidak menghargai-Nya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti, jika negara atau pemerintah berjuang untuk menyelamatkan dan melindungi Hak Asasi Manusia, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan hak kemanusiaan Yesus Kristus.

Berdasarkan hasil penelitian

¹⁶ Dinda. Balqis, "https://News.Detik.Com/Kolom/d-4986280/Pembebasan-Narapidana-Dan-Kekhawatiran-Masyarakat," 2020.

¹⁷ Mjo/ain, "No Title," 2020.

¹⁸ Andita Rahma, "No Title," 2020.

¹⁹ A Rawls J., Theory of Justice, ed. Mass (Cambridge, 1971).

²⁰ Judith A, The New Dictionary of Catholic Social Thought. Electronic Ed.

penulis dan pencarian melalui *google scholar* dan jurnal *Theology and Science*, ada 95.500 artikel sedangkan dalam perspektif Kristen ada sekitar 2.520 artikel, namun untuk memfokuskan kepada penelitian maka penulis hanya mengambil beberapa artikel yang berkaitan dengan pembahasan yang berhubungan dengan HAM. Seperti artikel tentang HAM dengan penegakan Hukum.²¹ Negara Hukum dan kaitannya dengan HAM.^{22,23} Perempuan dan HAM.^{24,25} Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis dan HAM.²⁶ Peran Lembaga Masyarakat dan HAM.^{27,28} Pidana mati dan HAM.^{29,30}

²¹ Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Mesha* ISSN: 2356-4164 Vol 5, no. 2 Agustus (2019).

²² Laurensius Arliman, "Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia P-Issn: 2528-7273 E-Issn: 2540-9034," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 2, no. 1 September (2017), <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V2n1.5>.

²³ David Kennedy, "The International Human Rights Movement: Part Of The Problem?," *Journal The International Human Rights Movement*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315199955-18>, 581-603.

²⁴ Dina Indriyani, "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan," *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* Vol VI, no. 2 (2017).

²⁵ Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pendidikan Mandala JUPE* ISSN 2548-5555 Desember Vol 3, no. 3 (2018).

²⁶ Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of Balai Masyarakat On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective)," *Jurnal HAM* Vol 8, no. 2 Desember (2017): 161-74.

²⁷ Haikal Arsalan; Dinda Silviana Putri, "Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Law And Human Right Reformation On Industrial Dispute Settlement)," *JURNAL HAM* Vol 11, no. 1 April (2020): 39-50, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11>.

²⁸ Reko Dwi, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal*

Perlindungan Gender dan HAM.³¹ Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang asimilasi Yesus Kristus berdasarkan Filipi 2: 6-8.

Beberapa tulisan menyebutkan bahwa HAM merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat hal tersebut terkait erat dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada asimilasi Yesus Kristus, dengan pertanyaan penting: apa yang dimaksud dengan asimilasi Yesus Kristus? Dan sejauhmana asimilasi Yesus Kristus dapat dipertahankan dalam kedudukannya sebagai manusia?. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis asimilasi Yesus Kristus melalui kitab Filipi 2: 6-8. Penelitian ini akan memperkuat bahwa asimilasi Yesus Kristus merupakan prinsip teologis yang harus dipahami, bahwa Yesus Kristus melepaskan hak-Nya untuk membela diri-Nya sendiri. Hasil Analisa konten akan menunjukkan perbedaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis asimilasi Yesus Kristus adalah dengan melakukan analisis isi pada kitab Filipi 2:6-8. Metode konten analisis yaitu teknik penelitian untuk menjelaskan, menganalisa secara sistematis konten dari tulisan seperti artikel, buku, dan

Hukum [p-ISSN: 1978-4619, e-ISSN: 2655-2094] Vol 12, no. 2 (2018).

²⁹ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal Widya Yustisia* . ISSN 2338-7785. Vol 1, no. 2 (2018): 3-13.

³⁰ Yolanda Simbolon, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Status Justice Collaborator Sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi," *E-Journal.Uajy.Ac.Id*, 2018.

³¹ Jill M. Williams and Kate Coddington, "Feminist Periscoping in Research on Border Enforcement and Human Rights," *CrossMark Pages 143-150 | Published Online: 12 Jan, 2021*, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1850243> (2021).

bahan-bahan lainnya untuk membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konteks yang digunakan (Krippendorff, 2004; Vogt, 2005).³² Penulis menggunakan konten analisis untuk mengidentifikasi asimilasi Yesus Kristus dalam Filipi 2:6-8 dengan mendeskripsikan relasi antara jenis variable (asimilasi, Yesus Kristus) dalam konteks Filipi 2: 6-8).³³ Selain itu, metode konten analisis digunakan untuk membantu memperoleh pemahaman mendalam tentang keterkaitan dengan penelitian.³⁴ Dalam kajian ini, tujuan utama konten analisis adalah dengan menjawab pertanyaan: 1). asimilasi Yesus Kristus dalam konteks Filipi 2: 6-8?; 2) sejauhmana asimilasi Yesus Kristus dapat dipertahankan dalam kedudukan-Nya sebagai manusia.

Langkah-langkah konten analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, penulis memilih teks yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, penulis melakukan *literature review* untuk menemukan teks yang relevan berkaitan dengan asimilasi Yesus Kristus dan Analisa Teologis Filipi 2: 6-8. Berdasarkan hasil pencarian tentang artikel terkait, penulis tidak menemukan artikel terkait dengan asimilasi Yesus Kristus. Hasil pencarian Jurnal Internasional Human Rights tahun 2000-2021 menemukan, 8754 tentang Hak Asasi Manusia/*human rights*. Tetapi semua artikel yang penulis temukan adalah artikel Hak Asasi Manusia/*Human Rights* yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, politik,

gender/seks, ekonomi, sosial demokrasi, kesehatan yang berhubungan dengan pandemic covid, hukum, militer dan kepolisian, moral dan diskriminasi, bahasa dan budaya, religi, dan beberapa *book review* yang membahas tentang *Human Rights*. Untuk menunjukkan publikasi yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (asimilasi tahanan) dengan Hak Asasi Yesus Kristus, kata kunci dan frase gabungan diselidiki. Dengan mencari kata kunci 1) Asimilasi Yesus Kristus, 2) Hak Asasi Manusia/*Human Rights*, 3) Hak Asasi Yesus Kristus. *Kedua*, penulis memberikan kode pesan teks yang terkandung Alkitab sesuai dengan asimilasi Yesus Kristus dalam Filipi 2: 6-8. Dalam tahap ini, penulis merumuskan dan mengidentifikasi poin-poin pada teks yang dibahas untuk membuat kode. Dalam mengidentifikasi unit, penulis menggunakan teknik yang disarankan oleh Krippendorff (2004), yaitu mengidentifikasi jumlah artikel utama yang membahas tentang asimilasi Yesus Kristus (secara fisik, tidak ditemukan pembahasan dalam artikel) dan tidak menemukan pembahasan tentang asimilasi Yesus Kristus menurut Kitab Efesus 2: 6-8.

Berdasarkan temuan penulis, jumlah artikel tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer; mengidentifikasi kata, kalimat, isi dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan HAM, dan mengidentifikasi pola yang terkandung Hak Asasi Yesus Kristus. *Ketiga*, setelah penulis merumuskan dan mengidentifikasi unit teks yang di analisis maka penulis menggunakan jenis kategori dalam mengelompokkan unit analisis, yaitu substansi (isi teks) dan bentuk (relasi teks).

HASIL

Berdasarkan analisis isi dan melalui pembahasan artikel-artikel yang menjadi referensi, penulis tidak membuat klasifikasi komponen karena tidak ada artikel-artikel yang membahas tentang asimilasi Yesus Kristus berdasarkan

³² K Krippendorff, Reliability in Content Analysis: Some Common Misconceptions and Recommendations, 2004.

³³ Jr Nelson, C., & Woods, R. H., The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion (Routledge, 2011).

³⁴ S Esen, M., Bellibas, M. S., & Gumus, "The Evolution of Leadership Research in Higher Education for Two Decades," A Bibliometric and Content Analysis. International Journal of Leadership in Education, 23(3), 2590273, 2018, 1995–2014, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13603124.2018.1508753>.

Filipi 2: 6-8. Namun, penulis menggunakan konten analisis untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang teks yang dipilih. Penulis menganalisis teks Filipi 2: 6-8 dan mengklasifikasikannya dalam 5 komponen: 1) Yesus tidak berpegang teguh pada hak-Nya sebagai Tuhan (Filipi 2:6), 2) Yesus mengesampingkan kemuliaan-Nya (Filipi 2: 7a), 3) Yesus mengambil sifat seorang hamba manusia (2: 7b), 4) Yesus merendahkan diri-Nya (Filipi 2: 8a), 5) Yesus taat dan mati di Kayu Salib (2: 8b). Jadi, Yesus Kristus tidak mempertahankan hak-Nya sebagai Allah untuk mempertahankan kemanusiaan-Nya.

PEMBAHASAN

Asimilasi Yesus Kristus menurut Filipi 2: 6-8: “yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.”

Dengan memperhatikan perkembangan HAM yang sedang diperjuangkan oleh manusia itu sendiri supaya manusia dapat diterima, dihargai oleh sesamanya sangat berbeda dengan Hak Asasi Yesus Kristus, paling tidak ada empat bagian yang perlu kita pahami tentang asimilasi Yesus Kristus, seperti pendapat Wilmington, yaitu 1) Dia tidak berpegang teguh pada haknya sebagai Tuhan (2: 5–6). 2) Dia mengesampingkan kemuliaan-Nya (2: 7a). 3) Dia mengambil sifat seorang hamba manusia (2: 7b). 4) Dia merendahkan dirinya (2: 8a). 5) Ia menjadi taat dan mati di kayu salib (2: 8b).³⁵ Yesus tidak menunjukkan pembelaan terhadap hak-Nya sebagai

seorang manusia. Jika demikian, bagaimana Teologi Biblika memandang tentang hak kemanusiaan Yesus:

Yesus Tidak Berpegang Teguh Pada Haknya Sebagai Tuhan (Fil. 2:6)

Yesus adalah Tuhan dan juruselamat manusia, namun Yesus menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Pada ayat 6, “yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.” Kata yang walaupun dalam “rupa” Allah, rupa *morphe* artinya rupa, sifat.³⁶ James Strong menyebutnya sebagai “bentuk” yang dimana seseorang memiliki penampilan luar.³⁷ Sedangkan James Swanson, *fashion*, seluruh penampilan luar dalam artian, bentuk atau gaya seseorang.³⁸ Dalam arti, Yesus memiliki rupa, sifat, penampilan luar Keilahian karena Dia memang Allah.

Fakta bahwa Yesus terus menjadi Allah sekalipun Ia akan mengalami penghinaan dan dalam inkarnasi-Nya, *morphé* dari seorang hamba dengan mengambil ke atas diri-Nya bentuk (*schéma*) manusia. *Skema*, bentuk atau mode, adalah bentuk lahiriah yang harus dilakukan tidak hanya dengan keberadaan esensial-Nya, tetapi juga dengan penampilan-Nya. Bentuk Allah yang kekal dan tak terbatas ada dalam diri-Nya sendiri (Yohanes 1: 1a, 14).³⁹ James menyebut *morph*, berbicara

³⁶ Hasan Sutanto, *Interlinear Yunani I Dan II* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003).

³⁷ James Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order*. Electronic Ed (Ontario: Woodside Bible Fellowship, 1996).

³⁸ James Swanson, *Dictionary of Biblical Languages With Semantic Domains: Greek (New Testament)*. Electronic Ed (Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc, 1997).

³⁹ Spiros Zodhiates, *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*. Electronic Ed. (Chattanooga: TN: AMG Publishers, 2000).

³⁵ H. L. Willmington, *The Outline Bible* (Wheaton, III: Tyndale House Publishers, 1999).

tentang sifat, karakter (Filipi. 2: 6, 7).⁴⁰ Dalam Perjanjian Baru, kata ini menunjukkan bentuk atau fitur khusus atau karakteristik dari seseorang atau sesuatu. Dalam frasa "berada dalam rupa Allah," dan "mengambil rupa seorang hamba." Di definisikan oleh Gifford, "sifat atau esensi, bukan dalam abstrak, tetapi sebagai benar-benar hidup dalam individu, dan dipertahankan selama individu itu sendiri ada".⁴¹ Sehingga *Morf Theou* adalah sifat Ilahi yang sebenarnya dan tak terpisahkan dari hidup dan Pribadi Kristus. Jadi rupa Allah mencakup seluruh sifat dan esensi Ketuhanan, dan tidak dapat dipisahkan, memiliki keberadaan aktual tanpanya.

Yesus tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata dipertahankan *harpagmos* artinya sesuatu yang dipertahankan.⁴² Atau sesuatu untuk ditangkap atau dipegang teguh.⁴³ Dan *harpagmós*, sebagai keberadaan yang benar-benar dalam bentuk Tuhan tidak dapat membuat klaim-Nya tentang kesetaraan dengan Tuhan sebagai perampokan.⁴⁴ *hupárch n* berarti bahwa keberadaan keillahian Yesus terus berada dalam wujud Tuhan, bahkan sebelum Dia menjadi manusia dan setelah Ia menjadi manusia, karena pada dasarnya Dia selalu menjadi Allah.⁴⁵ Penjelasan ini menegaskan, bahwa "Dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah dalam perebutan kehormatan dan kemuliaan yang terikat

dengannya".⁴⁶ Jadi, secara esensial Dia hidup dalam keillahian-Nya karena Dia memang Allah. Namun sekalipun Ia Allah, Ia tidak menganggapnya sebagai perebutan apa pun bahwa Dia berada pada kesetaraan kemuliaan dan keagungan dengan Allah.

Yesus tidak berpegang teguh kepada ke Allahan-Nya menjelaskan bahwa Yesus memiliki rupa, sifat, penampilan luar Keilahian karena Dia memang Allah. Karena rupa Allah mencakup seluruh sifat dan esensi Ketuhanan, dan tidak dapat dipisahkan, memiliki keberadaan aktual tanpanya. Secara esensial Dia hidup dalam keillahian-Nya karena Dia memang Allah.

Yesus Mengesampingkan Kemuliaan-Nya (2: 7a)

Hal berikut yang menjadi pembelajaran tentang kemanusiaan Yesus adalah Ia telah mengosongkan diri-Nya sendiri (ay. 7). Kata mengosongkan *ekenosen* dari kata dasar *kenoo* artinya mengosongkan, meniadakan, menganggap, tidak berguna, menjadi tidak berdasar.⁴⁷ Juga dapat berarti tidak ada efek sama sekali, menjadi kosong. Dapat juga berarti mencabut kekuatan, membuat sia-sia, tidak berguna, tidak berpengaruh, menyebabkan sesuatu terlihat kosong.⁴⁸ Juga berarti membuat (tidak ada efek, tidak memiliki reputasi), sia-sia.⁴⁹ Artinya mengosongkan diri sendiri, melepaskan diri dari martabat yang sah dengan turun ke kondisi yang lebih

⁴⁰ Swanson, Dictionary of Biblical Languages With Semantic Domains: Greek (New Testament). Electronic Ed.

⁴¹ F.F Vine, W.E.; Bruce, Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Old Tappan NJ: Revell, 1981).

⁴² Sutanto, Interlinear Yunani I Dan II.

⁴³ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁴⁴ Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament. Electronic Ed.

⁴⁵ Zodhiates.

⁴⁶ Kittel (Hrsg.) Gerhard, (Hrsg.) Geoffrey William, Bromiley, and (Hrsg.) Gerhard, Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament. Electronic Ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1976).

⁴⁷ Sutanto, Interlinear Yunani I Dan II.

⁴⁸ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁴⁹ James Strong, The New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words (Nashville: Thomas Nelson, 1997).

rendah, untuk merendahkan diri sendiri. Jadi Hak Asasi Yesus Kristus dikosongkan-Nya, dan Dia melepaskan diri-Nya dari martabat yang sah bahkan turun ketingkat paling rendah dalam merendahkan diri-Nya sendiri padahal Ia adalah Allah. Artinya Yesus membaur dengan manusia berdosa, dan hal tersebut dilakukan-Nya untuk menyelamatkan manusia.

Yesus Mengambil Sifat Seorang Hamba Manusia (2: 7b)

Pada ayat 7b, “dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.” Menjadi seorang hamba (*doulou*), pegawai raja, orang yang bergantung pada.⁵⁰ Kata $\delta\upsilon\lambda\omicron\upsilon$ juga diterjemahkan sebagai pelayan, budak." Yaitu seseorang yang menyerahkan dirinya kepada orang lain dan mengabaikan kepentingan sendiri.⁵¹ Lebih lanjut menjadi seorang budak atau hamba itu berarti penundukan atau kepatuhan kepada sang tuan.⁵² Seorang budak merupakan seseorang yang mengambil kondisi yang rendah hati dan hina. Sedangkan dalam bentuk metaforis diartikan sebagai pelayanan sukarela, hamba, ketaatan yang menyiratkan, pengabdian (Yoh. 15:15; Rom. 6:16).⁵³ Pelayanan menurut cara $\delta\upsilon\lambda\omicron\upsilon$, tidak memiliki kemungkinan untuk menghindari tugas-tugas yang diberikan kepadanya tetapi juga tidak memiliki hak pilihan pribadi, yang harus melakukan apa yang akan dilakukan orang lain, dan menahan diri untuk tidak melakukan apa yang ingin dilakukan.⁵⁴ Ciri khas kesadaran diri orang Yunani

adalah pikiran tentang kebebasan. Orang Yunani menemukan martabat pribadinya dalam kenyataan bahwa ia bebas.

Dengan demikian kesadaran dirinya menonjol dengan tajam dari apa pun yang berada di bawah konsep . Jadi istilah *doulus* merupakan istilah terendah dalam skala perbudakan, juga berarti seseorang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain. Dan seorang budak tidak memiliki hak atas dirinya sendiri melainkan milik tuannya. Dalam artian, ketika Yesus mengambil sifat seorang hamba manusia maka sebenarnya Ia sedang merendahkan diri-Nya dan menyerahkannya kepada orang lain, yang akan mengendalikan hidup-Nya yaitu Bapa-Nya.

Yesus Merendahkan Diri-Nya (2: 8a)

Pada ayat 8a “dan dalam keadaan manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya” kata merendahkan diri-Nya *Tapeinosen* artinya merendahkan, meratakan merendahkan (status), merendahkan (diri) hidup sederhana, mendisiplinkan diri, mempermalukan.⁵⁵ Kata ini juga berarti mempermalukan (dalam kondisi atau hati), merendahkan, membawa rendah, rendah hati (diri sendiri).⁵⁶ Secara kiasan, berarti kondisi, keadaan, rendah, rendah hati yaitu untuk merendahkan dirinya, membuat dirinya dalam kondisi rendah, menjadi miskin dan membutuhkan (Mat. 18: 4; 2 Kor. 11: 7).⁵⁷ Bahkan rendah hati menunjukkan keterhinaan dan terhina.⁵⁸ Jadi asimilasi Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus menjadi tidak bernilai, karena Yesus merendahkan diri-Nya dan membuat

⁵⁰ Sutanto, Interlinear Yunani I Dan II.

⁵¹ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁵² Strong, The New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words.

⁵³ Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament. Electronic Ed.

⁵⁴ Gerhard, Geoffrey William, Bromiley, and Gerhard, Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament. Electronic Ed.

⁵⁵ Sutanto, Interlinear Yunani I Dan II.

⁵⁶ Strong, The New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words.

⁵⁷ Swanson, Dictionary of Biblical Languages With Semantic Domains: Greek (New Testament). Electronic Ed.

⁵⁸ Robert L Thomas, New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries: Updated Edition. (Anaheim: Foundation Publications, Inc, 1998).

diri-Nya sangat rendah, padahal Yesus sangat bisa untuk mempertahankan Ketuhanan-Nya karena Yesus memang Tuhan dan tanpa pengakuan manusiapun Yesus tetap Tuhan. Artinya, Yesus Kristus mengesampingkan kemuliaan-Nya demi dapat merasakan tentang apa yang dirasakan oleh manusia.

Yesus Menjadi Taat Dan Mati Di Kayu Salib (2: 8b)

Ketaatan ketika direndahkan dan dianggap tidak memiliki nilai apa-apa. Ayat. 8b “dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu Salib.” *Hupekoos* artinya taat.⁵⁹ Dan diterjemahkan sebagai “patuh, memberi telinga”.⁶⁰ Atau mendengarkan dengan penuh perhatian yaitu dengan tunduk dan patuh.⁶¹ *hupakouí* juga digunakan untuk kepatuhan yang diperlukan dalam kepercayaan (2 Kor. 2: 9), seperti Kristus yang taat bahkan sampai mati (Filipi. 2: 8; Ibr. 5: 8), mencurahkan darah-Nya untuk dosa-dosa manusia.⁶² Bahkan ketaatan Yesus teruji sampai Ia di salib yaitu hingga titik tertentu (sebagai persiapan tingkat: menunjukkan terminus).⁶³ Ketaatan Yesus menunjukkan titik dimana Ia harus mengikuti dan melaksanakan tugas yang harus diberikan kepada-Nya dalam hal penebusan manusia berdosa.

Sampai mati , *thanatos* diterjemahkan mati, mematikan, serta kematian jasmani seperti hilangnya nyawa yang dikuduskan bagi Allah dan diberkati di dalam Dia di bumi.”⁶⁴ Dan

Yesus mengalami kematian yang kejam yaitu dihukum, dijadikan bersalah padahal Yesus tidak bersalah.⁶⁵ Bahkan Ia mati di atas kayu salib demi dosa manusia. Salib *stauros* artinya "tanda silang" yaitu instrumen hukuman kejam dan memalukan yang terkenal, yang dipinjam oleh orang Yunani dan Romawi. Dan hukuman hanya diberikan kepada para penjahat paling bersalah, terutama budak-budak paling rendah, perampok, penulis dan pelaku pemberontakan, dan kadang-kadang di provinsi, atas kesenangan sewenang-wenang gubernur, dengan jujur dan orang-orang yang damai juga, dan bahkan warga negara Romawi sendiri.⁶⁶ Orang-orang yang dihukum disalibkan pertama-tama disesah dan kemudian disuruh memikul salib mereka sendiri ke tempat eksekusi. Label atau gelar biasanya ditempatkan di dada atau di atas penjahat. Penyaliban sekaligus merupakan eksekusi, sebuah penghukuman, dan alat penyiksaan.⁶⁷ Jadi tujuan dari penyaliban Yesus Kristus adalah sebagai penyangkalan diri yaitu penebusan Kristus. Sehingga asimilasi Yesus Kristus terlihat dari ketaatan Yesus bahkan sampai di salib menegaskan, ketaatan yang diperlukan demi keselamatan manusia berdosa bahkan sampai kepada tingkat tertinggi yaitu kepada kematian di salib. Kematian yang setara dengan kematian para penjahat, padahal Yesus tidak memiliki kejahatan yang setingkat dengan tidakan para penjahat. Hal ini menunjukkan, kerendahan hati, kesediaan bahkan Ia mengabaikan status-Nya sebagai Allah dan tidak

⁵⁹ Sutanto, Interlinear Yunani I Dan II.

⁶⁰ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁶¹ Strong, The New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words.

⁶² Swanson, Dictionary of Biblical Languages With Semantic Domains : Greek (New Testament). Electronic Ed.

⁶³ Strong, The New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words.

⁶⁴ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of

the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁶⁵ Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament. Electronic Ed.

⁶⁶ Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Electronic Ed.

⁶⁷ Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament. Electronic Ed.

mempertahankan ke Ilahian-Nya demi manusia yang membutuhkan belas kasihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis isi menurut Filipi 2: 6-8, asimilasi Yesus Kristus menegaskan bahwa Yesus Kristus tidak mengenakan hak-Nya dan Ia rela untuk berasimilasi dengan cara ditelanjangi, tidak dihargai, direndahkan, dihina, tidak bernilai bahkan Yesus tidak membuat pembelaan kepada kemanusiaan-Nya. sekalipun sebagai Allah, Ia terlalu sanggup untuk melakukan pembelaan. Secara Teologi Biblika: 1) *Morf Theou* adalah sifat Ilahi yang sebenarnya dan tak terpisahkan hidup dalam Pribadi Kristus. Jadi rupa Allah mencakup seluruh sifat dan esensi Ketuhanan, dan tidak dapat dipisahkan, memiliki keberadaan aktual tanpanya. Yesus tidak berpegang teguh kepada ke Allahan-Nya menjelaskan bahwa Yesus memiliki rupa, sifat, penampilan luar Keilahian karena Dia memang Allah. Karena rupa Allah mencakup seluruh sifat dan esensi Ketuhanan, dan tidak dapat dipisahkan, memiliki keberadaan aktual tanpanya. Secara esensial Dia hidup dalam keillahian-Nya karena Dia memang Allah. 2) Mengosongkan diri sendiri, melepaskan diri dari martabat yang sah dengan turun ke kondisi yang lebih rendah, untuk merendahkan diri sendiri. Hak Asasi Yesus Kristus dikosongkan-Nya, dan Dia melepaskan diri-Nya dari martabat yang sah bahkan turun ketingkat paling rendah dalam merendahkan diri-Nya sendiri padahal Ia adalah Allah. 3) Istilah *doulos* merupakan istilah terendah dalam skala perbudakan, juga berarti seseorang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain. Dan seorang budak tidak memiliki hak atas dirinya sendiri melainkan milik tuannya. Yesus mengambil sifat seorang hamba manusia maka sebenarnya Ia sedang merendahkan diri-Nya dan menyerahkannya kepada orang lain, yang akan mengendalikan hidup-Nya

yaitu Bapa-Nya. 4) Yesus merendahkan diri-Nya dan membuat diri-Nya tidak bernilai, padahal Yesus sangat bisa untuk mempertahankan Ketuhanan-Nya karena Yesus memang Tuhan dan tanpa pengakuan manusiapun Yesus tetap Tuhan. Yesus taat, bahkan Ia taat sampai mati di atas kayu Salib. 5) Ketaatan Yesus menunjukkan titik dimana Ia harus mengikuti dan melaksanakan tugas yang harus diberikan kepada-Nya dalam hal penebusan manusia berdosa. Yesus tidak memiliki kejahatan yang setingkat dengan tindakan para penjahat. Hal ini menunjukkan, kerendahan hati, kesediaan bahkan Ia mengabaikan status-Nya sebagai Allah dan tidak mempertahankan ke Ilahian-Nya demi manusia yang membutuhkan belas kasihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. "Pendidikan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pendidikan Mandala Jupe* Issn 2548-5555 Desember Vol 3, No. 3 (2018).
- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal Widya Yustisia* . Issn 2338-7785. Vol 1, No. 2 (2018): 3–13.
- Antara. "No Title," N.D.
- Anwar, Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalt)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Issn 0216-1338 (2016) Vol 13, No. 3 September (2016): 241–52.
- Ardiansyah, Chika Panji. "Analisis Yuridis Hak Asasi Manusia Di Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan." *Politeknik Ilmu*

- Pemasyarakatan Number 1 (February-April), Issn 2621-1351 (Online), Issn 2685-0729 (Print), No. 1 (Februari-April) (2020): 891–102.
<https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11514>.
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Kosmik Hukum* Issn 1411-9781, E-Issn 2655-9242. Print-Issn: 1411-9781 Elektronik-Issn: 2655-9242 Vol 19, No. 1 Januari (2019).
<https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v19i1.4086>.
- Arliman, Laurensius. “Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia P-Issn: 2528-7273 E-Issn: 2540-9034.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 2, No. 1 September (2017).
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.5>.
- Asrun, Andi Muhammad. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum.” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jakarta*. Vol 4, No. 1 (2016).
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154>.
- Aswandi, Bobi, And Kholis Roisah. “Pembangunan Hukum Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol 1, No. 1 (2019).
- Azzahra, Tiara Aliya. “<https://news.detik.com/berita/d-4971527/komnas-ham-pro-kebijakan-napi-bebas-karena-corona-napiter-koruptor-tak-termasuk>,” 2020.
- Balqis, Dinda. “<https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>,” 2020.
- Bosko, Rafael Edy. *Prinsip-Prinsip Ham* (2004).
- Catherine, Soanes, And Stevenson Angus. *Concise Oxford English Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Collins Concise Dictionary. Electronic Ed. (Glasgow: Harpercollins, 2000).
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights In Theory And Practice*. (Cornell University Press, Ithaca And London), 2003.
- Dwi, Reko. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum* [P-Issn: 1978-4619, E-Issn: 2655-2094] Vol 12, No. 2 (2018).
- Effendi, Mansyur. *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Esen, M., Bellibas, M. S., & Gumus, S. “The Evolution Of Leadership Research In Higher Education For Two Decades.” *A Bibliometric And Content Analysis. International Journal Of Leadership In Education*, 23(3), 2590273, 2018, 1995–2014.
<https://doi.org/10.1080/13603124.2018.1508753>.
- Gerhard, Kittel (Hrsg.), (Hrsg.) Geoffrey William, Bromiley, And (Hrsg.) Gerhard, Friedrich. *Theological Dictionary Of The New Testament*. Electronic Ed. Grand Rapids, Mi: Eerdmans, 1976.
- Halili. “Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi.” 2014.
- Hamenda, Veive Large. “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Lex Crimen Vol.Ii/No.1/Jan-Mrt/2013* Vol 2, No. 1 (2013).
- Handayani, Yeni. “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi

- Manusia.” *Jurnal Rechtsvinding Online Media*, 2014.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, And Manunggal Kusuma Wardaya. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8, No. 2 Mei (2008). <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2008.8.2.54>.
- Indriyani, Dina. “Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan.” *Jpphk (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* Vol Vi, No. 2 (2017).
- Jain, Dipika, And Debanuj Dasgupta. “Law, Gender Identity, And The Uses Of Human Rights: The Paradox Of Recognition In South Asia.” *Crossmark Pages* 110-126 | Published Online: 08 Jan, 2021, 110–26. <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1845129> (2021).
- Judith A, Dwyer. *The New Dictionary Of Catholic Social Thought*. Electronic Ed. Collegeville, Mn: Liturgical Press, 2000.
- Kennedy, David. “The International Human Rights Movement: Part Of The Problem?” *Journal The International Human Rights Movement*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315199955-18>, 581-603.
- Krippendorff, K. *Reliability In Content Analysis: Some Common Misconceptions And Recommendations*, 2004.
- Kusniati, Retno. “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.” *Jurnal Hukum* Vol 4, No. 5 (2011).
- Lagass, Paul. *Columbia University: The Columbia Encyclopedia*. Ed. (New York: Detroit: Columbia University Press; Sold And Distributed By Gale Group, 2000.
- Lestari, Lilis Eka. “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha* Issn: 2356-4164 Vol 5, No. 2 Agustus (2019).
- Madung, And Otto Gusti Ndegong. *Negara, Agama, Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit Ledalero, Maumere, 2020.
- Mark, Water. *The New Encyclopedia Of Christian Quotations*. Alresford, Hampshire: John Hunt Publishers Ltd, 2000.
- Mjo/Ain. “No Title,” 2020.
- Nelson, C., & Woods, R. H., Jr. *The Routledge Handbook Of Research Methods In The Study Of Religion*. Routledge, 2011.
- Nelson, Thomas. *Thomas Nelson Publishers: What Does The Bible Say About-- : The Ultimate A To Z Resource Fully Illustrated*. Nashville: Tenn. : Thomas Nelson, 2001.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of Balai Pemasyarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective).” *Jurnal Ham* Vol 8, No. 2 Desember (2017): 161–74.
- Putra, Muhammad Amin. “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Existence Of State Institutions In The Enforcement Of Human Rights

- In Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* Issn 1978-5186 Vol 9, No. 3 (2015).
- Putri, Haikal Arsalan; Dinda Silviana. “Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Law And Human Right Reformation On Industrial Dispute Settlement).” *Jurnal Ham* Vol 11, No. 1 April (2020): 39–50.
<https://doi.org/10.30641/Ham.2020.11>.
- Rahma, Andita. “No Title,” 2020.
- Ramadhan. “No Title,” 2020.
- Ramadhan, Ardito. “No Title,” 2020.
- Rawls J., A. *Theory Of Justice*. Edited By Mass. Cambridge, 1971.
- Sabrianto. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Journal Of Law Is Licensed Below Lisensi Creative Commons Atribusi Non Komersial 4.0 Internasional* Vol, No. 1 (2016).
- Simbolon, Yolanda. “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Status Justice Collaborator Sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi.” *E-Journal.Uajy.Ac.Id*, 2018.
- Strong, James. *The Exhaustive Concordance Of The Bible: Showing Every Word Of The Text Of The Common English Version Of The Canonical Books, And Every Occurrence Of Each Word In Regular Order*. Electronic Ed. Ontario: Woodside Bible Fellowship, 1996.
- . *The New Strong’s Dictionary Of Hebrew And Greek Words*. Nashville: Thomas Nelson, 1997.
- Sumanto, Atet. “Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama Dan Para Ahli Hukum.” *Jurnal Perspektif Ontologi Sila Kesatu Pancasila (Kajian Hukum Tata Negara)* Tomy Michael. *Perspektif* Vol IX, No. 3 Edisi Juli (2004).
- Supriyanto, Bambang Heri. “Hukum Positif Di Indonesia Akademika & Praktisi Hukum.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol 2, No. 3 (2014): 151–68.
- Sutanto, Hasan. *Interlinear Yunani I Dan Ii*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003.
- Sutiyoso, Bambang. “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia, Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Unisia* No. 44/Xxv/I/2002., 2002.
<https://doi.org/10.20885/Unisia.V0i44.5879>.
- Swanson, James. *Dictionary Of Biblical Languages With Semantic Domains : Greek (New Testament)*. Electronic Ed. Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc, 1997.
- Syahrianto, Muhammad. “30 April 2020,” N.D.
- Taher, Andrian Pratama. “Pril 2020itle,” N.D.
- Tampubolon, Marco. “<https://www.liputan6.com/bola/read/4220758/ini-7-cara-penularan-virus-corona-yang-umum-terjadi#>,” 2020.
- Thertina, Martha Ruth. “No Title,” N.D.
- Thomas, Robert L. *New American Standard Hebrew-Aramaic And Greek Dictionaries : Updated Edition*. Anaheim: Foundation Publications, Inc, 1998.
- Tryn/Bmw. “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200404203706-12-490361/kemenkumham-telah-bebaskan-30432-napi-demi-cegah-coronaitle>,” 2020.

- Vine, W.E. ; Bruce, F.F. Vine's Expository Dictionary Of Old And New Testament Words. Old Tappan Nj: Revell, 1981.
- Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia".
Justicia Islamica Vol 15, No. 1 Juni (2018).
- Widjojanto, Bambang. "Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal." *Jurnal Hukum Prior's* Vol 3, No. 1 (2012): 27–45.
- Williams, Jill M., And Kate Coddington. "Feminist Periscoping In Research On Border Enforcement And Human Rights." *Crossmark Pages* 143-150 | Published Online: 12 Jan, 2021.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1850243> (2021).
- Willmington, H. L. *The Outline Bible*. Wheaton, Iii: Tyndale House Publishers, 1999.
- Zodhiates, Spiros. *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*. Electronic Ed. Chattanooga: Tn: Amg Publishers, 2000.